



BUPATI BREBES

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan guna meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, perlu peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes dan membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan-undangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BREBES.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 antara angka 8 dan angka 9 disisipi angka 8A dan angka 8B baru, dan setelah angka 15 ditambahkan angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
6. Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut Lembaga Teknis adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
7. Kepala Lembaga Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala adalah Pejabat yang diberi tugas memimpin Badan dan atau Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
8. Direktur RSUD Brebes, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin RSUD Brebes.
- 8A. Direktur RSUD Bumiayu, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin RSUD Bumiayu.
- 8B. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes dan PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu.

9. Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Brebes.
10. Inspektur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin Inspektorat.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
12. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada lembaga teknis berbentuk badan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
17. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota paramedis keperawatan.
18. Instalasi adalah penyelenggara pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan non keperawatan.
19. Satuan Pemeriksa Internal adalah unit kerja yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan BLU yang melakukan proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata organisasi yang baik.
20. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan Umum.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b ditambah angka 6 baru, sehingga Pasal 2 ayat(2) huruf b berbunyi sebagai berikut :
 - b. Kantor dan Rumah Sakit Umum, terdiri atas :
 2. Kantor Data, Kearsipan dan Perpustakaan;
 3. Kantor Lingkungan Hidup;
 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Kantor Ketahanan Pangan;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah Brebes;
 7. Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diubah dan Lampiran IX yang memuat Bagan RSUD Brebes dicabut, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
 1. Bidang Medis, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Pelayanan Rujukan Dan Kemitraan.
 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 2) Seksi Asuhan Keperawatan.
 3. Bidang Penunjang, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - 2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis.
 - c. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Anggaran;
 - 2) Subbagian Pendapatan Dan Perbendaharaan;
 - 3) Subbagian Akuntansi Dan Verifikasi.
 2. Bagian Tata Usaha Dan Program, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
 - 3) Subbagian Pengembangan Mutu Dan SDM.

3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Administrasi Umum;
 - 2) Subbagian Sarana Dan Prasarana;
 - 3) Subbagian Rumah Tangga Dan Humas.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Komite Medik ;
- f. Satuan Pemeriksa Internal ;
- g. Dewan Pengawas BLUD.

- (1) Pengaturan Komite Medik, Satuan Pemeriksa Internal, Komite Keperawatan dan Instalasi secara teknis ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dearah ini.
5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan Pasal 20A, 20B dan 20C baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 A

- a. RSUD Bumiayu merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. RSUD Bumiayu mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan rumah sakit, bina program, pelayanan medis dan keperawatan serta penunjang medis dan pengembangan mutu.

Pasal 20 B

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, RSUD Bumiayu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- f. pengelolaan urusan umum dan keuangan rumah sakit;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit.

Pasal 20 C

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu, terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan ;
 - d. Seksi Perawatan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Komite Medik ;
 - g. Satuan Pemeriksa Internal ;
 - h. Dewan Pengawas BLUD.

(2) Pengaturan Komite Medik, Satuan Pemeriksa Internal, Komite Keperawatan dan Instalasi secara teknis ditetapkan oleh Direktur.

(3) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 35 ditambah ayat (4) dan ayat (5) baru, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, para pejabat struktural tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pejabat yang sudah atau sebelumnya telah memangku jabatan struktural eselon III.a sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada tanggal 23 Juli 2007, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a walaupun organisasinya menjadi eselon III.b.
- (3) Jabatan eselon III.b sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan Kepala Bidang dan pejabat yang rotasi untuk memangku jabatan Kepala Bidang berdasarkan Peraturan Daerah ini yang pelantikan awalnya setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada tanggal 23 Juli 2007.
- (4) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dimaksud ayat (4) secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain serta penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Brebes sebagai identitas akan diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 21) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2003 Nomor 2) dan ketentuan yang mengatur pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 26 Nopember 2012
BUPATI BREBES,

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 27 Nopember 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,


Cap ttd

SUPRAPTO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580915 198603 1 012
Asisten Pemerintahan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2012 NOMOR 8

**BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES**

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIK
DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN
KABUPATEN BREBES




KETERANGAN :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BREBES,

AGUNG WIDYANTORO

**BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU**

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BREBES



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI BREBES,

AGUNG WIDYANTORO